



PUTUSAN
Nomor 92/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridho Akbar als Rido Bin Fuadi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia III No. 03 RT.005
RW.004 Kel. Tan-jungpinang Timur Kec. Bukit
Bestari Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syarifuddin, S.H. dan Mounieka Suharbima, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat YLBHK duta keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No: 10 Kota Tanjungpinang, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No: 164/PPH/Pem.Pid.Sus/2020/PN.Tpg 16 November 2020, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZUDY FARDY,S.H., dan DICKY RIAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam register nomor 42/SK/II/2021 pada tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2020 No. Reg. Perk: PDM-74/TG.PIN/Enz.2/10/2020, atas diri Terdakwa sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa ia, terdakwa RIDHO AKBAR ALS RIDO BIN FUADI, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Ir. Sutami depan Gg. Akasia 3, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Sekitar pukul 19.45 WIB saksi RAHMAT RAINAL ADITYA ALS ADIT BIN ADRIAL (terdakwa dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut dengan saksi ADIT) berkomunikasi dengan terdakwa via Whatsapp bertanya "BG ada lubang?" kemudian terdakwa menjawab "Ada ni, bagus ni lubang nye haha" , dan saksi ADIT mengatakan akan membeli Narkotika Jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai chattingan dengan saksi ADIT kemudian terdakwa berjumpa dengan saksi ADIT di halaman parkir motor swalayan SURYADI – kota Tanjungpinang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT "mana duitnya?", kemudian saksi ADIT mengatakan "lama gak?", Terdakwa jawab "gak, akupun gak bisa lama juga, aku ada acara juga", kemudian saksi ADIT memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pergi ke arah jalan citra – kota tanjungpinang gang sebelah swalayan SURYADI – kota tanjungpinang, selanjutnya sekira pukul 20.23 Wib saksi ADIT kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa kemudian Terdakwa bertemu / berpapasan dengan saksi ADIT di Simpang Jalan Batu Kucing – Kota Tanjungpinang dan beriringan mengendarai sepeda motor ke arah rumah Terdakwa Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia III Kelurahan Tanjungpinang Timur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Kecamatan Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang. Ketika mereka tiba disimpang dekat gang rumah terdakwa, saat itu Terdakwa langsung berhenti dan memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi ADIT yang diserahkan terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan terdakwa mengatakan “lanjutlah, aku langsung ke polres”, saksi ADIT menjawab “gak jadi ikut bang?”, Terdakwa jawab “ gak, lanjutlah”, kemudian saksi ADIT dan terdakwa berpisah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib saksi ADIT setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa, saksi ADIT langsung pergi ke Jalan Yos Sudarso kemudian saksi ADIT berhenti didepan sebuah ruko dan saksi ADIT memakirkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Plat BP 2909 WJ milik saksi ADIT. Selanjutnya saksi ADIT pergi ke pinggir jalan raya, saat saksi ADIT berjalan ke pinggir jalan raya saksi ADIT langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tanjungpinang dengan didampingi ketua RT setempat dan melakukan pengeledahan terhadapnya. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ADIT, Polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di atas aspal yang tidak jauh dari tempat saksi ADIT ditangkap yang sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dipegang oleh terdakwa namun terjatuh di atas aspal dekat saksi ADIT berdiri. Pada keesokan harinya para polisi yang menangkap saksi ADIT menginterogasi saksi ADIT dan didapati keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut milik saksi ADIT yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.200.000, (dua ratus rupiah). Atas keterangan saksi ADIT tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib Saksi HERU SUKMADINATA, saksi EBEN AGUSTINUS beserta tim dari satresnarkoba Polres Tanjungpinang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Satsabhara Polres Tanjungpinang, kemudian terdakwa langsung dibawa ke ruangan Satresnarkoba untuk dimintai keterangan, hasil pemeriksaan terdakwa bahwa terdakwa mengaku telah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi RAHMAT RAINAL ADITYA Als ADIT.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 182/10260.00/2019 Tanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan diketahui oleh ADE IRMA SUSANTI,S.KOM selaku pimpinan cabang di dapat hasil penimbangan berupa: 1 (Satu) Paket di duga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat kotor yaitu 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Nomor: R-PP.01.952.06.20.3372 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan di Batam dan ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI,S.Farm.,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan diketahui oleh YOSEF DWI IRWAN,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Kesimpulan yaitu barang bukti berupa (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih milik terdakwa dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



- Bahwa terdakwa RIDHO AKBAR ALS RIDO BIN FUADI, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Ir. Sutami depan Gg. Akasia 3, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Sekitar pukul 19.45 WIB saksi RAHMAT RAINAL ADITYA ALS ADIT BIN ADRIAL (terdakwa dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut dengan saksi ADIT) berkomunikasi dengan terdakwa via Whatsapp bertanya "BG ada lubang?" kemudian terdakwa menjawab "Ada ni, bagus ni lubang nye haha", dan saksi ADIT mengatakan akan membeli Narkotika Jenis sabu dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai chattingan dengan saksi ADIT kemudian terdakwa berjumpa dengan saksi ADIT di halaman parkir motor swalayan SURYADI – kota Tanjungpinang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi ADIT "mana duitnya?", kemudian saksi ADIT mengatakan "lama gak?", Terdakwa jawab "gak, akupun gak bisa lama juga, aku ada acara juga", kemudian saksi ADIT memberikan uang sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pergi ke arah jalan citra – kota tanjungpinang gang sebelah swalayan SURYADI – kota tanjungpinang, selanjutnya sekira pukul 20.23 Wib saksi ADIT kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa kemudian Terdakwa bertemu / berpapasan dengan saksi ADIT di Simpang Jalan Batu Kucing – Kota Tanjungpinang dan beriringan mengendarai sepeda motor ke arah rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Terdakwa Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia III Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang. Ketika mereka tiba disimpang dekat gang rumah terdakwa, saat itu Terdakwa langsung berhenti dan memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi ADIT yang diserahkan terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan terdakwa mengatakan “lanjutlah, aku langsung ke polres”, saksi ADIT menjawab “gak jadi ikut bang?”, Terdakwa jawab “gak, lanjutlah”, kemudian saksi ADIT dan terdakwa berpisah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib saksi ADIT setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa, saksi ADIT langsung pergi ke Jalan Yos Sudarso kemudian saksi ADIT berhenti didepan sebuah ruko dan saksi ADIT memarkirkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Plat BP 2909 WJ milik saksi ADIT. Selanjutnya saksi ADIT pergi ke pinggir jalan raya, saat saksi ADIT berjalan ke pinggir jalan raya saksi ADIT langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tanjungpinang dengan didampingi ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan terhadapnya. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ADIT, Polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu di atas aspal yang tidak jauh dari tempat saksi ADIT ditangkap yang sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dipegang oleh terdakwa namun terjatuh di atas aspal dekat saksi ADIT berdiri. Pada keesokan harinya para polisi yang menangkap saksi ADIT menginterogasi saksi ADIT dan didapati keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut milik saksi ADIT yang dibeli dari terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus rupiah). Atas keterangan saksi ADIT tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wib Saksi HERU SUKMADINATA, saksi EBEN AGUSTINUS beserta tim dari satresnarkoba Polres Tanjungpinang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Satsabhara Polres Tanjungpinang, kemudian terdakwa langsung dibawa ke ruangan Satresnarkoba untuk dimintai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, hasil pemeriksaan terdakwa bahwa terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi RAHMAT RAINAL ADITYA Als ADIT.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 182/10260.00/2019 Tanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan diketahui oleh ADE IRMA SUSANTI,S.KOM selaku pimpinan cabang di dapati hasil penimbangan berupa: 1 (Satu) Paket di duga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat kotor yaitu 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Nomor : R-PP.01.952.06.20.3372 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan di Batam dan ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI,S.Farm.,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan diketahui oleh YOSEF DWI IRWAN,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Kesimpulan yaitu barang bukti berupa (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih milik terdakwa dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa RIDHO AKBAR ALS RIDO BIN FUADI, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang berada di Jl. Ir. Sutami depan Gg. Akasia 3, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara DONI (DPO) di gang samping kampus STIE – Kota Tanjungpinang kemudian saudara DONI memberikan sebuah kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. Sutami depan Gg. Akasia 3, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi rumah terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol plastik yang sudah dirakit kemudian terdakwa merakit pipet plastik lalu menyambungkannya ke pipet kaca bening selanjutnya terdakwa menuangkan narkotika jenis sabu ke pipet kaca bening kemudian pipet kaca berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis/korek api gas yang sudah dimodifikasi dan ketika mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar dari pembakaran pipet kaca tersebut langsung terdakwa hisap melalui bagian pipet plastik, dan dalam hal menghisap asap pembakaran sabu tersebut terdakwa lakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang seperti orang yang sedang merokok sampai asap pembakaran narkoba jenis sabu tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 182/10260.00/2019 Tanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dan diketahui oleh ADE IRMA SUSANTI,S.KOM selaku pimpinan cabang di dapat hasil penimbangan berupa: 1 (Satu) Paket di duga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat kotor yaitu 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
- Bahwa berdasakan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Nomor : R-PP.01.952.06.20.3372 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan di Batam dan ditandatangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI,S.Farm.,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dan diketahui oleh YOSEF DWI IRWAN,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Kesimpulan yaitu barang bukti berupa (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih milik terdakwa dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. 624320071 yang dikeluarkan oleh dr. NOVIDA DWI ASTUTI, SpPK tanggal 24 Juni 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang didapati hasil bahwa urine terdakwa RIDHO AKBAR Positif mengandung shabu-shabu / methamphetamine dengan hasil valid sampai 6 H.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu bagi diri terdakwa sendiri.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-74/TG.PIN/Enz.2/10/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AKBAR ALS RIDO BIN FUADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO AKBAR ALS RIDO BIN FUADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand 2 warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 27 Januari 2021, nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AKBAR ALS RIDO BIN FUADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan hukum Melakukan Perbuatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand 2 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan upaya hukum banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 2 Februari 2021 nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Tpg Jo. Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding tertanggal 4 Februari 2021 nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Tpg jo. Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 16 Februari 2021, nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Tpg jo. Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tertanggal 23 Februari 2021 nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Tpg jo. Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 2 Maret 2021, dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Tpg jo. Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tertanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk berkenan kiranya menjatuhkan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima Memori banding serta alasan-alasan Memori banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg yang diputus pada tanggal 27 Januari 2021;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa RIDHO AKBAR ALS. RIDO BIN FUADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, khususnya argumen atau alasan-alasan yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur-unsur dari dakwaan Pertama dan atau Kedua dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan yang terbukti serta terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan atau Ketiga, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan dan setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, keterangan saksi Rahmat Rainal Aditya alias Adit yang dibenarkan oleh Terdakwa, adalah benar saksi Rahmat Rainal Aditya menghubungi Terdakwa melalui What's App dan menanyakan ada-tidak sabu, dengan istilah "lobang", menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Rahmat Rainal Aditya, menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Rahmat Rainal Aditya;

Bahwa Hand Phone (HP) yang disita dari Terdakwa adalah benar alat komunikasi yang Terdakwa pakai berkomunikasi menjawab pertanyaan saksi Rahmat Rainal Aditya ada-tidaknya sabu, maupun untuk menentukan tempat dan waktu perjumpaan mereka;

Bahwa Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi Rahmat Rainal Aditya dan mengakui terus terang perbuatannya dihadapan saksi Heru Sukmadita dan saksi Eben Agustinus selaku anggota satuan Narkoba Polres Tanjung Pinang yang melakukan interogasi kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas benar atau tidak benar, Terdakwa mendapatkan sabu dari Doni (DPO) atau dari Aidli Fadhly bin M.Sadar (Anggota Kepolisian satuan Lalu lintas Polres Tanjung Pinang), dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang telah dibenarkan ole Terdakwa maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, telah nyata bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saksi Rahmat Rainal Aditya alias Adit adalah berasal dari Terdakwa, bukan dari Doni (DPO) atau dari Aidil Fadhly (Anggota Polres Tanjung Pinang) atau dari orang lain, dalam arti bahwa melalui Terdakwa saksi Rahmat Rainal Aditya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata setelah Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana (*Requisitoir*), Terdakwa melalui Penasihat Hukum didalam pembelaanya (*Pleidoi*), hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, tidak seperti yang didalilkan dan dimohonkan didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti-bukti dan dari fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa dalilkan didalam memorinya, menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan atau meniadakan perbuatan yang terbukti seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka dalil ataupun alasan Terdakwa melalui Penasihat Hukum didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, segala surat sehubungan perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 27 Januari 2021 nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memtuskan perkara, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dimohonkan banding tersebut pantas dan beralasan hukum untuk dikuatkan, terkecuali mengenai penyebutan kesalahan (Kwalifikasi perbuatan), seperti yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya sesuai dengan rumusan pasal dari Undang-undang yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih, selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada pengadilan tingkat banding adalah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak alasan-alasan Permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi hukum dari peristiwa Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AKBAR ALS RIDO BIN FUADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand 2 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., dan TAHAN SIMAMORA, S.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Februari 2021 Nomor 92/PID.Sus/2021/PT PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAHAN SIMAMORA, S.H.

ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SANTOSO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)